



## Fenomena Jilboobs di Kalangan Remaja: Studi Pemaknaan Hijab dalam Perspektif Tafsir Modern

**Moh. Husaeni**

Universitas PTIQ Jakarta

[emhusein@gmail.com](mailto:emhusein@gmail.com)

**Abd. Muid N**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[abd.muid@uinjkt.ac.id](mailto:abd.muid@uinjkt.ac.id)

**Muh. Adlan Nawawi**

Universitas PTIQ Jakarta

[adlannawawi@ptiq.ac.id](mailto:adlannawawi@ptiq.ac.id)

Alamat: Jl. Batan No. 1 RT.2/RW.2

Korespondensi penulis: [emhusein@gmail.com](mailto:emhusein@gmail.com)

**Abstract.** *Along with the development of the fashion world of the country, especially the fashion of Muslim women, the model of wearing jilbabpun turned into a fashionable hijab. Starting from this fashionable hijab jilboobs phenomenon arose around 2014 which was discussed on social media, such as facebook and twitter until today is still a trend in hijab. The purpose of this study was to determine the impact of the rise of the phenomenon of jilboobs among adolescents. This type of research is included in the type of library research, characterized by focusing the source of the object of study on library data, both primary and secondary sources. The results of the study that the hijab is something that serves to protect and maintain the honor of women. Based on surah Al-Ahzab/33. 59 and surah an-Nur/24: 31. This verse is related to the custom of arab women during the time of the Qur'an, namely the lack of attention to modesty/fairness in dress/ behavior. The concept of hijab is a concept that regulates biological functions and partnership relationships between men and women associated with dress and ethics. This study has implications for young Muslim women and prospective mufassir in the future in order to continue to explore the scientific field, especially the field of interpretation that speaks of hijab issues while maintaining gender boundaries, promoting the benefit of the Ummah, without forgetting the text, context and contextualization of reality and the development of historical traditions.*

**Keywords:** *Hijab, Jilboobs, Muhammad Sahrur, Riffat Hasan, Quraish Shihab*

**Abstrak.** Seiring dengan berkembangnya dunia fashion tanah air, khususnya fashion busana muslimah, model pemakaian jilbabpun berubah menjadi jilbab modis. Berawal dari jilbab modis ini muncullah fenomena jilboobs sekitar tahun 2014 yang ramai dibicarakan di media sosial, seperti facebook dan twitter hingga sampai saat ini masih menjadi trend dalam berjilbab. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari maraknya fenomena jilboobs di kalangan remaja. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), ditandai dengan memfokuskan sumber objek kajian kepada data-data pustaka, baik sumber yang primer maupun sekunder. Hasil Penelitian bahwa hijab merupakan sesuatu yang berfungsi melindungi dan menjaga kehormatan wanita.

Berdasarkan pada surah al-Ahzab/33: 59 dan surah an-Nur/24: 31. Ayat ini berkaitan dengan kebiasaan wanita-wanita arab pada masa turunnya al-Qur'an yakni kurang memperhatikan kesopanan/kewajaran dalam berpakaian/ bertingkah laku. Konsep hijab merupakan konsep yang mengatur fungsi biologis dan hubungan kemitraan antara laki-laki dan wanita yang dikaitkan dengan cara berpakaian dan beretika. Penelitian ini Berimplikasi pada para remaja muslimah dan calon mufassir di masa mendatang agar terus mendalami keilmuan khususnya bidang ilmu tafsir yang berbicara masalah jilbab dengan tetap menjaga batas-batas gender, mengedepankan kemaslahatan ummat, tanpa melupakan teks, konteks dan kontekstualisasi dari realitas dan perkembangan tradisi sejarah.

**Kata kunci:** Hijab, Jilboobs, Muhammad Sahrur, Riffat Hasan, Quraish Shihab,

## LATAR BELAKANG

Hijab merupakan komponen penting bagi perempuan dan dimaknai bukan hanya sebagai penutup aurat, akan tetapi juga sebagai simbol kesholehan untuk menyempurnakan rukun keimanannya. Dalam aturan Islam, hijab menjadi sebuah kewajiban bagi semua muslimah untuk memakainya bahkan perempuan dari agama lain seperti Yahudi pun memakai penutup kepala saat keluar rumah sebagai lambang kehormatan. Hijab dimaknai bukan hanya sebagai penutup aurat saja, tetapi juga sebagai simbol kesalehan yang dinilai sebagai menyempurnakan rukun keimanannya. Hijab kini sudah menjadi bagian dari sebuah busana. Hijab menjadi sebuah tanda yang menunjukkan setiap penggunaan yang dikenakan oleh individu tersebut menjadi sebuah fashion atau ciri khas individu tersebut. Hal ini tentu menjadi menarik dengan adanya penggunaan hijab tersebut tentu akan menjadi tren dengan pemakaian hijab yang bervariasi. Fenomena hijab ini tentu bias dikaitkan dengan adanya perkembangan globalisasi akan menjadi tren pada kalangan anak muda yang menggunakan. Terlebih lagi hijab ini dipakai oleh semua kalangan (Muslih, 2017).

Sebagai seorang Muslimah dalam agama Islam, berhijab dianjurkan untuk menutupi auratnya dan menjaga dirinya. Pada saat istilah hijab ini populer, hijab dikenal hanya sebagai penutup rambut dan kepala saja. Dalam kehidupan sehari-hari, hijab sering identik dengan istilah kerudung. Hal ini juga menyebabkan berbagai sudut pandang dan konsep dalam pemakaian hijab. Hijab yang digunakan hanya sebatas menutupi bagian kepala saja, namun tidak memperhatikan bagian yang lainnya (Rudianto, 2017).

Muslimah di Indonesia mengenakan pakaian panjang dan jilbab sebagai salah satu alternatif untuk menutup aurat. Perkembangan jilbab di Indonesia dimulai pada tahun 1980-an, dimana penggunaan jilbab oleh perempuan muslimah masih sangat jarang. Pada saat itu,

penggunaan jilbab masih dianggap sebagai sebuah kekunoan dan kefanatikan dalam beragama. Namun, momentum reformasi tahun 1998 semakin memuluskan perjuangan jilbab di Indonesia setelah dikeluarkannya SK Dirjen Dikdarmen No 100/C/Kep/D/1991 untuk mencabut larangan pemakaian jilbab. Hingga saat ini perkembangan jilbab semakin marak dan pemakaian jilbab pada muslimah saat ini mulai mengikuti mode fashion yang berlaku di masyarakat. Jilbab tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan jilbab di kalangan perempuan muslimah Indonesia khususnya para remaja menjadi fenomena yang saat ini sudah semakin menjadi trend dalam berpakaian. Dengan padu padannya outfit yang digunakan seorang wanita muslimah menjadikan mereka memiliki berbagai cara mengkreasikan padanan jilbabnya, baik dari warna maupun gaya berjilbabnya. Berbagai gaya jilbab mulai dari gaya casual, semi formal maupun formal sudah semakin marak tersosialisasikan terlebih di era digital informasi ini dalam hitungan detik informasi terkait gaya jilbab yang kita inginkan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Kapanpun dan dimanapun, perempuan muslim dapat bebas menggunakan jilbab (Abu Bakr Muhammad bin Abdullah, n.d.).

Seiring dengan berkembangnya dunia fashion tanah air, khususnya fashion busana muslimah, model pemakaian jilbabpun berubah menjadi jilbab modis. Berawal dari jilbab modis ini muncullah fenomena jilboobs sekitar tahun 2014 yang ramai dibicarakan di media sosial, seperti facebook dan twitter hingga sampai saat ini masih menjadi trend dalam berjilbab (Rudianto, 2017). Memperkuat dan melihat masalah diatas, sebagai referensi pelengkap penelitian, penulis juga melakukan kajian pustaka untuk menemukan penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Menurut Tiara Wahyuni, pemikiran Quraish Shihab tentang jilbab dalam tafsir Al Misbah, dimana terdapat perbedaan pendapat diantara ulama mengenai tafsiran ayat-ayat tentang jilbab dan kewajiban memakai jilbab bagi perempuan muslimah (Wahyuni & Harahap, 2021).

Menurut hasil penelitian Muhammad Sulton dan Ahmad Mashudi dari STAIN Mandailing Natal, membahas tentang kewajiban menutup aurat bagi seorang muslimah adalah kewajiban sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an. Pakaian yang menutup aurat ini biasa disebut jilbab. Dalam perkembangannya jilbab bukan sebatas dipahami sebagai sebuah kewajiban agama. Namun meluas menjadi gaya hidup sebagaian perempuan. Jilbab akhirnya tidak hanya sebuah perwujudan kesalehan sebagaimana yang diharapkan perintah agama. Jilbab disisi lain merupakan manifestasi dari fenomena sosial. Hal ini diperkuat dengan maraknya penggunaan jilbab pada sebagian masyarakat karena alasan politik, hukum,

dan lainnya. Beragama alasan yang melatarbelakangi penggunaan jilbab di kalangan muslimah. Realitas ini pada akhirnya merujuk pada sebuah kesimpulan bahwa jilbab bukan semata-mata representasi kesalehan muslimah. Tetapi jilbab juga menjadi life style bagi sebagian muslimah agar terkesan atau menghadirkan suasana religius dalam kehidupan yang dijalannya (Sulton, 2022). Menurut Jurnal penelitian Fathoni, pentingnya peran perempuan untuk menjaga kehormatannya. Salah satunya dengan menutup aurat, karena aurat merupakan kewajiban bagi setiap manusia terlebih kepada kaum perempuan muslimah, mengingat perempuan adalah makhluk yang diciptakan Allah sangat unik dan istimewa. Dengan amanah yang diberikan oleh Allah dengan cara menutup aurat. Salah satunya ialah menjaga dirinya dari dosa (Fathony & Hamid, 2021).

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari maraknya fenomena jilboobs di kalangan remaja. Tujuan penelitian ini berikutnya untuk mengkaji penafsiran pemaknaan hijab menurut para mufassir modern.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Hijab**

Dari sudut pandang yang berbeda, hijab memiliki banyak arti. Secara etimologi, hijab yang dianggap sebagai bahan, yang mengacu pada kain panjang yang dikenakan oleh wanita untuk menutupi kepala, bahu, dan beberapa bahkan ada yang sampai menutupi wajah. Dari sudut pandang hijab sebagai ruang, hijab adalah “penutup,” dalam arti “menutupi” atau menyembunyikan atau menyamarkan. Memisahkan atau menyembunyikan sesuatu yang ada di baliknya. Hijab secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab yaitu *hajaba yahjubu-hajaban* (*hijâban*) yang berarti menutup, menyendirikan, menyembunyikan, memasang tirai, dan membentuk perhiasan. Hijab artinya penutup, tabir, tirai, layar, sekat, penghalang, dinding, pembatas. Secara harfiah hijab berasal dari kata *hajaba* dalam bahasa Arab yang berarti penghalang atau penutup. Dengan demikian hijab adalah pemisah antara sesuatu dengan sesuatu yang menghalangi antara keduanya (Wahidah, 2018).

Menurut Ibnu Faris, hijab berasal dari *ha-ja-ba* hanya mempunyai satu makna, yaitu mencegah, sehingga seorang wanita yang menggunakan hijab berarti ia telah mencegah dirinya sendiri dari orang lain untuk melihat perhiasan yang ada pada dirinya

dalam artian telah memakai pakaian muslimah (Zakariya, 2002). Sedangkan menurut istilah fikih, hijab diartikan dalam dua pengertian. Pertama, segala sesuatu yang menghalangi atau menutupi “aurat perempuan dari pandangan mata.” Kedua, orang yang menggunakan hak ahli waris baik secara keseluruhan atau sebagian, disebabkan adanya orang yang lebih berhak menerimanya. Sedangkan dalam lapangan tasawuf, hijab berarti sesuatu yang menutup hati seseorang, sehingga mata hatinya tidak mampu melihat realitas non empiris, terutama rahasia-rahasia Tuhan. Bila semua yang menjadi hijab telah dapat disingkirkan atau disingkapkan, maka mata hatinya baru dapat menyaksikan rahasia-rahasia Tuhan itu, dan dengan demikian orang itu disebut telah memperoleh *ma'rifatullâh* (pengetahuan tentang Tuhan) yang sejati.

Secara terminologis, hijab berarti pakaian perempuan Islam untuk menutupi aurat. Sebagaimana dalam surat al-Ahzab/33:53, hijab dalam ayat ini menunjukkan arti penutup yang ada di dalam rumah Nabi Saw sebagai sarana untuk menghalangi atau memisahkan ruang kaum laki-laki dari kaum perempuan agar mereka tidak bercampur baur. Sebelum ayat ini turun, rumah Nabi sangat terbuka untuk siapa saja laki-laki dan perempuan (Agus Permana, H. Mawardi, 2018). Tetapi suatu saat keadaan ini mengganggu privasi istri Nabi, maka turunlah ayat tersebut. Umar bin Khattab yang meminta Nabi membuat “hijab”. Ini berarti makna kata hijab tidak hanya merujuk kepada satu objek tertentu saja, namun anggapan selama ini senantiasa melekatkan makna kata hijab identik dengan perempuan, yaitu pakaian yang digunakan oleh perempuan untuk menutup tubuhnya atau menempatkan perempuan di balik tirai (Al-Ashfihani, 2009).

### **Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Hijab**

Kata hijab dalam Al-Qur'an sedikitnya terdapat dalam delapan ayat dengan konteks yang berbeda satu sama lain. Delapan ayat tersebut adalah: al A'raf/7:46, al-Isra'/17:45, Maryam/19:17, Al-Ahzab/33:53 dan 59, Sad/38:32, Fussilat/41:5, Al-Syura/42:51, Al-Mutaffifin/83:15. Kedelapan ayat al-Qur'an tersebut memiliki ranah dan konteks masing-masing, kendati secara terminologis tidak terdapat perbedaan satu sama lain. Pada surat al-A'raf ayat 46, terma hijab tersebut mengindikasikan pada suatu konteks situasi setelah kehidupan dunia. Tepatnya konteks ayat tersebut berbicara tentang posisi dan fungsi hijab dalam wilayah eskatologis. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya antara penghuni surga dan penghuni neraka ada batas (hijab) yang kokoh sekali, berupa tembok yang tidak memungkinkan masing-masing untuk membuat jalan keluar dan untuk berpindah tempat.

Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menyamakan garis pembatas ini dengan pagar yang sangat kokoh sebagaimana yang juga tersirat dalam surat al-Hadid ayat 13. Al Nisaburi mendefinisikan hijab dalam ayat ini sebagai al-A'raf yaitu "segala sesuatu yang tinggi" (Al-Nisaburi, n.d.).

Hijab dalam surat Shad ayat 32 merupakan bagian dari penggalan kisah dari Nabi Sulaiman. Al-Maraghi menafsirkan hijab dalam ayat di atas sebagai debu yang beterbangan oleh ujung-ujung kuku sehingga kuda-kuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman.<sup>58</sup> Dalam surat Fushshilat ayat 5, hijab dapat dipersepsikan sebagai kesulitan-kesulitan kaum Quraisy yang terbiasa dengan tradisi politeistik, dalam memahami risalah nabi Muhammad SAW yang monoteistik. At-Tabari menyatakan bahwa hijab dalam ayat ini berarti "perbedaan agama yang menyebabkan konflik". Hijab dalam al-Syura ayat 51 berarti tabir yang memisahkan tuhan sebagai pemberi wahyu dengan hamba-Nya (nabi dan rasul) sebagai penerima wahyu sehingga sang pemberi wahyu tertutup dan tidak tampak oleh hamba-Nya (penerima wahyu). Sementara dalam surat Mutaffifin, kata Mahjub berarti penghalang yang menyebabkan orang-orang munafik tercegah dari melihat Allah.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, memfokuskan objek penelitian kepada penafsiran ayat-ayat tentang jilbab dalam perspektif tafsir modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang mana Al-Qur'an menjadi objek utamanya. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa teks tertulis dari sebuah objek yang diamati (Sugiyono, 2017). Kesimpulan yang dilahirkan dengan metode kualitatif ini bersifat analitik berdasarkan objek yang dikaji. Metode kualitatif ini bertujuan untuk menjabarkan sebuah realitas dengan sejelas-jelasnya dengan metode pengumpulan data dan pengkajian yang dilakukan secara komperhensif. Apabila melihat objek kajian dalam jurnal ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), ditandai dengan memfokuskan sumber objek kajian kepada data-data pustaka, baik sumber yang primer maupun sekunder. Penelitian ini memiliki dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir menurut mufassir modern. Sumber primer selanjutnya adalah penafsiran hijab menurut Quraish Shihab, Muhammad Sahrur dan Riffat Hasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisa tentang fenomena Jilboobs, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait makna hijab. Hijab atau yang dikenal sebagai jilbab, berasal dari kata jalaba yang bermakna menghimpun/membawa.<sup>173</sup> Perubahan makna terhadap pemakaian jilbab memang telah menjadi demam isu di kalangan rakyat muslim. Apakah ini bisa diklaim menjadi bentuk ketaatan lain dalam menjalani sistem keagamaan atau hanya sekedar “ikut-ikutan” (dianggap modis) mengikuti gaya hidup. fenomena jilbab ini akhirnya sebagai sebuah fenomena semu, hipperrealitas, dari pemikiran Baudrillard (Baudrillard, 1999). Jilbab menjadi indikasi bahwa orang tadi artinya muslim, tetapi di satu sisi memberikan makna lain yang tidak sama. misalnya, orang modern yang taat pada agama. Jilbab kini sebagai gaya hidup sebagian perempuan muslimah. Bila jilbab dahulu dianggap monoton serta ketinggalanzaman, sekarang berbanding terbalik dengan melihat realita yang terdapat sekarang ini. Jilbab pada masa kini sudah menjadi salah satu pilihan berpakaian wanita muslimah pada kesehariannya. Gaya atau contoh jilbab yang ada saat ini lebih variatif serta kreatif. Gaya hidup berdasarkan David Chaney yaitu tahu apa yang orang lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan apakah makna tindakannya bagi dirinya sendiri serta orang lain.<sup>175</sup>

### Analisis Pergeseran Makna Hijab

Perubahan makna terhadap pemakaian jilbab memang telah menjadi demam isu di kalangan rakyat muslim. Apakah ini bisa diklaim menjadi bentuk ketaatan lain dalam menjalani sistem keagamaan atau hanya sekedar “ikut-ikutan” (dianggap modis) mengikuti gaya hidup. fenomena jilbab ini akhirnya sebagai sebuah fenomena semu, hipperrealitas, dari pemikiran Baudrillard (Baudrillard, 1999). Jilbab menjadi indikasi bahwa orang tadi artinya muslim, tetapi di satu sisi memberikan makna lain yang tidak sama, misalnya, orang modern yang taat pada agama.

Perbedaan pendapat tentang pemakaian hijab bagi perempuan merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Kontroversi hijab muncul karena perbedaan interpretasi baik dari sisi agama maupun dari sisi gender (dalam hal ini feminis). Menurut agama, hijab adalah ikhtiar agama untuk meningkatkan nilai perempuan dan melindungi mereka dari isu-isu negatif seperti kejahatan, sedangkan dari sudut pandang feminis, hijab adalah alat membatasi ekspresi dan pendapat perempuan Perkembangan dunia

hijab sempat mengalami diskriminasi di berbagai belahan dunia. Setelah Perang Salib, negara-negara seperti Cordoba, Austria, Spanyol, Maroko dan negara-negara lain yang merupakan pusat peradaban Islam dunia menjadi negara minoritas Muslim. Hak para wanita berhijab dibatasi dan diperlakukan secara berbeda. Walaupun tidak ada larangan menggunakan hijab disana, namun perlakuan yang akan didapatkan oleh wanita berhijab tidaklah adil (Ramadana, 2022).

### **Analisa Fenomena *Jilboobs* dalam Pandangan Tafsir Modern**

Jilbab diartikan bermacam-macam versi, awalnya ketika orang mengenal memakai jilbab biasa memaknai penutup kepala. Akan tetapi jilbab bisa diartikan penutup kepala dan juga jilbab dimaknai penutup seluruh tubuh. Terjadinya perbedaan memahami jilbab ini tidak lepas dari pemahaman masyarakat mengenai jilbab. Begitu pula dengan beragamnya cara memakai jilbab bisa dipengaruhi oleh pemahaman tentang agamanya dan latar belakang pendidikan maupun pengetahuan tentang jilbab. Ada yang tidak tahu tentang hukum berjilbab dan pengertian jilbab dan ada juga yang mengetahui tentang hukum berjilbab dan pengertian jilbab tetapi tidak mau untuk memakai jilbab, terjadi permasalahan ini terjadi dikarenakan tidak adanya kesadaran dari diri sendiri.

Jilbab merupakan satu cara bagi perempuan untuk menutupi aurat. Seperti yang diketahui bahwa aurat perempuan itu dari atas ke bawah kecuali muka/wajah dan telapak tangan.<sup>200</sup> Jadi, rambut termasuk juga sebagai aurat yang tidak boleh sembarang orang memegang atau bahkan melihatnya kecuali sudah jadi muhrimnya. Nah, jilbab dari dulu memang sudah mengalami transformasi yang dulunya cuman sedikit sekarang banyak wanita muslim yang memakai sebagai kewajiban menutup aurat (Adji Pratama Putra, 2022). Hal ini tidak terlepas dari beberapa designer yang merancang pakaian dan jilbab yang juga sudah mengikuti tren dunia fashion sehingga tidak kelihatan ketinggalan jaman. Lihat saja cara pemakaian jilbab artis dalam negeri yang sangat banyak ide dalam memadupadankan warna dalam pemakaian jilbab, mereka berani bermain warna, warna-warna ngejreng nan mencolok yang mereka gunakan semakin menambah kepercayaan diri mereka untuk tampil di depan publik bahkan tak sedikit pula yang menggunakan jasa designer ternama untuk membantu mereka agar terlihat lebih berbeda dan unik dalam hal pemakaian jilbab sehingga lambat laun tren pemakaian jilbab para artis menjadi trendsetter bagi wanita muslim lainnya (Al-Abani, 1999).



Analisa Fenomena Jilboobs dalam Pendekatan Pemaknaan Hijab Tafsir Modern Fenomena Jilboobs dikalangan remaja merupakan implikasi perkembangan budaya Fashion yang sangat mempengaruhi cara berpakaian remaja muslimah pada masa kini, dengan alasan tak mau ketinggalan mode atau tidak Fashionable. Fungsi jilbab sendiri tak lagi sebagai penutup aurat tetapi malah menjadi mode yang menyalahi aturan- aturan agama seperti Jilboobs yang memperlihatkan bentuk dada dengan pakaian ketat (Fikria najitama, 2014).

Walaupun makna hijab telah mengalami pergeseran seiring berkembangnya zaman, namun berdasarkan rekonstruksi makna hijab dari para mufassir modern, hijab tetap diartikan sebagai sesuatu yang mengangkat derajat seorang wanita. Melalui rekonstruksi makna hijab Quraisy Shihab misalnya, yang mengartikan bahwa jilbab merupakan tradisi masyarakat Arab dan masa keberlakuannya hanya pada zaman Rasulullah Saw. saja, tetap mengedepankan prinsip-prinsip agama dan tidak keluar dari norma hukum. Walaupun terdapat perbedaan dengan pemahaman mufassir- mufassir terdahulu, Quraisy Shihab sebagai mufassir modern juga menafsirkan tujuan utama dari berhijab, yaitu untuk kehormatan dan terhindar dari gangguan-gangguan yang bersifat pelecehan (Wahyuni & Harahap, 2021). Sedangkan fenomena jilboobs justru mengaplikasikan pemahaman hijab secara harfiah saja sebagaimana yang dipahami mufassir terdahulu yaitu menutupi rambut, namun menonjolkan bagian yang justru dapat mendatangkan gangguan berupa pelecehan (Atik Wartini, 2014).

Rekonstruksi makna hijab Muhammad Syahrur juga memiliki gagasan yang sama, khususnya dalam menerapkan teori hudud, yaitu minimal wanita menjaga bagian atasnya (payudara, bawah ketiak) dalam mengaplikasikan perintah hijab dalam al-Qur'an (Fathony & Hamid, 2021). Walaupun dalam al-Hud al-A'la Syahrur beranggapan menutup seluruh tubuh merupakan suatu pelanggaran yang menyelisihi hukum Rasulullah Saw. namun makna hijab menurut Syahrur berfungsi untuk melindungi bagian-bagian sensitive wanita, khususnya payudara yang justru ditonjolkan oleh kaum Jilboobs (Agus Permana, H. Mawardi, 2018).

Pemaknaan Hijab Riffat Hasan juga mengedepankan prinsip normative, yaitu kemuliaan seorang wanita. Ketidak wajiban berhijab dalam pandangan Riffat dilandasi dengan pendapat bahwa wanita adalah makhluk yang sama mulianya dengan laki-laki sehingga hijab tidak dapat membatasi pergerakan dalam aktivitas mereka.

Ketiga penafsiran dan rekonstruksi makna hijab diatas, penulis berkesimpulan bahwa hijab adalah sesuatu yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga kehormatan wanita. Walaupun Peneliti tidak sepenuhnya sependapat dengan rekonstruksi makna hijab diatas, namun gagasan utama yang diajukan para mufassir modern dalam ayat yang membicarakan tentang hijab adalah gagasan utama yang dikemukakan Rasulullah SAW., yaitu untuk mengangkat derajat wanita dengan hijab.

Banyaknya harapan masyarakat terhadap perempuan yang memakai jilbab tidak lepas dari dampak yang positif. Perempuan yang berjilbab setidaknya bisa memiliki hubungan sosial atau perilaku sosial yang baik dan tentunya sholeha. Yang dimaksud perilaku sosial yang baik dan sholeha yaitu manusia yang mendekati kesempurnaan dalam ajaran Islam. Pembentukan sosial yang sholeha adalah pengembangan manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang mampu berperilaku sosial yang baik, tolong menolong dan juga bisa menjaga budi pekertinya kepada masyarakat secara baik. Inilah harapan masyarakat terhadap adanya peningkatan pemakaian jilbab pada kaum perempuan setempat (Yulikhah, 2016).

### **Pesan Moral**

Islam sangat luar biasa melindungi setiap makhluk didunia ini khususnya manusia baik laki-laki maupun wanita. Harkat martabat serta kehormatan merupakan suatu hal yang sangat dijunjung tinggi dalam islam. Diantara cara menjaga hal tersebut adalah dengan menjaga diri dengan menutup aurat. Karena hal tersebut dapat mengundang sesuatu yang dapat menghinakan martabat seseorang melalui pandangan- pandangan yang tidak terjaga.

Islam melarang para wanita muslimah untuk mengenakan pakaian yang membentuk tubuh dan transparan sehingga tampak dan memperlihatkan warna kulitnya. Begitu pula pakaian-pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh, terutama bagian-bagian yang dapat mengandung fitnah, seperti bagian dada dan paha. Dalil yang digunakan mengacu pada hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah:

*“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Ḥarb telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Suhail dari ayahnya dari Abī Hurairah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian*

*(tapi) telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini". (HR. Muslim).*

Wajah al-dilālah (sisi pendalilan) hadis tersebut mengenai berita atau kabar dari Rasulullah Saw., yaitu dua golongan penghuni neraka. Salah satunya adalah wanita yang berpakaian namun telanjang. Maksud berpakaian tapi “telanjang” boleh jadi karena bahan pakaian wanita yang tipis, atau boleh jadi karena berpakaian ketat sehingga bentuk bagian tubuh wanita yang dimaksud kelihatan jelas. Imām al-Nawawī menyebutkan makna dari term “māilāt” pada hadis tersebut adalah condong atau taat kepada Allah Swt., dan menjaga apa-apa yang biasa dijaga oleh kalangan wanita.<sup>203</sup>

Bentuk pengakuan atau perlindungan ini berakar dari struktur sosial masyarakat yang melegalakan kepemilikan budak, dimana pelecehan seksual terutama terhadap para budak merupakan fenomena umum. Meskipun sangat memuakkan, praktik-praktik pengekangan terhadap perempuan bukan hanya terjadi di negeri Arab, praktik tersebut bahkan dipandang normal pada masa itu. Dalam masyarakat kuno, wanita-wanita yang lalu lalang didepan public dipandang sebagai pelacur. Karenanya dalam masyarakat semacam itu, ketentuan tentang jilbab berfungsi untuk membedakan perempuan yang berada dibawah perlindungan laki-laki dan perempuan yang bersedia dilecehkan secara seksual.

Dalam menetapkan ketentuan tentang jilbab, al-Qur'an secara eksplisit mengaitkan jilbab dengan masyarakat yang mengakui sistem perbudakan, dimana pelecehan perempuan oleh laki-laki non muslim sudah lumrah terjadi, dan tujuannya adalah untuk membedakan perempuan beriman yang merdeka dari para budak, yang biasanya dipandang oleh laki-laki jahiliyah sebagai perempuan non muslim sehingga dapat mereka perlakukan semau mereka, dengan adanya pemahaman berhijab ini dapat diambil beberapa point penting sebagai berikut:

#### **1. Menutup Aurat**

Menurut Islam aurat adalah bagian badan/ tubuh yang wajib ditutupi dan dilindungi dari pandangan, artinya aurat itu tidak boleh tampak dan terlihat oleh orang lain kecuali oleh orang-orang yang memang berhak melihatnya. Batasan aurat laki-laki berbeda

dengan aurat perempuan, batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya.

Menutup aurat hukumnya adalah wajib karena sudah dijelaskan oleh Allah SWT secara dhahir dalam Firmannya yang terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 33.

## **2. Menjaga Iman**

Iman merupakan bagian yang sangat diutamakan dalam kehidupan. Karena dengan imanlah orang tersebut memperoleh derajat dari Allah SWT, dengan iman orang tersebut ikhlas melakukan perintah Allah SWT, dengan iman pula orang tersebut ikhlas dan sabar menerima cobaan dari Allah SWT. Sehingga dibutuhkan cara atau langkah untuk menjaga iman tersebut. Banyak sekali langkah-langkah atau cara yang diajarkan dalam islam untuk memperkuat iman, agar iman kita tidak mudah goyah, karena iman itu bisa naik dan bisa turun tergantung pendirian kita kepada Allah SWT.

## **3. Menjauhi perbuatan maksiat**

Rasullullah SAW menggambarkan maksiat ibarat sebuah noda yang menempel di hati. Semakin seseorang menjauhi maksiat maka akan bercahayalah hatinya sehingga petunjukpun akan mudah diterimanya. Sebaliknya, jika seseorang sering berbuat maksiat maka hatinya sedikit demi sedikit akan tertutupi hingga cahaya petunjuk pun sulit diraihny. Kemaksiatan terjadi karena ada kesempatan dan bisikan setan yang datang karena setan tak pernah lengah untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam nereka dan setan selalu membisikkan bujuk rayu jahatnya ke dalam hati manusia, kecuali bagi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah SWT.

## **4. Menjaga iffah**

Secara etimologis, 'iffah adalah bentuk masdar dari affa-a'iffu-'iffah yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, iffah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya.<sup>206</sup>

Iffah (al-iffah) juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri (al-iffah) adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Hal ini sejalan dengan pemahaman dalam surat al-Ahzab/33 ayat 59 : ... karena itu mereka tidak di ganggu...(al-Ahzab/33: 59) dalam hal ini mereka telah

menjaga kesucian jasadiahnya. Untuk menjaga kesucian jasad ini maka iffah hendaklah dilakukan setiap waktu agar tetap berada dalam keadaan kesucian. Hal ini dapat dimulai memelihara hati (qalbu) untuk tidak membuat rencana dan angan-angan yang buruk. Dengan demikian, seseorang yang telah memiliki iffah atau disebut juga ‘afif maka dia telah bisa menahan diri dari perkara-perkara yang dihentikan ataupun diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya.

#### **5. . Bergaul dengan orang-orang yang sholeh**

Berteman dengan orang-orang yang sholeh merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mewarnai kualitas keimanan seseorang. Allah dan Rasul pun menyuruh kepada kita untuk lebih selektif dalam memilih teman agar tidak menyesal di kemudian hari, Karena teman bisa menjadi tolok ukur baik atau tidaknya agama seseorang. Oleh karena itu pilihlah teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan.

#### **6. Membangun komunitas yang sholehah**

Seorang wanita adalah kunci kebaikan suatu umat. Wanita itu bagaikan batu bata, ia adalah pembangun generasi manusia. Maka jika kaum wanita baik, maka baiklah suatu generasi. Namun sebaliknya, jika kaum wanita itu rusak, maka akan rusak pulalah generasi tersebut. Sebagai pengemban amanah pembangun generasi umat ini, maka wanita juga memiliki andil yang cukup berpengaruh dalam membentuk generasi. Untuk itu seorang perempuan muslimah yang sejati akan senantiasa menjaga kehormatannya, menjunjung tinggi hak Rabb-nya dan setia dalam menjalankan sunnah rasul-Nya.

Dalam hal ini hijab yang merupakan salah satu bentuk pemuliaan terhadap wanita dan disyariatkan dalam Islam, dan sudah menjadi tren dalam berpakaian sehingga banyak terbentuk komunitas-komunitas muslimah berhijab maka hal ini menandakan suatu kemajuan yang harus didukung dalam membentuk *image* yang positif terhadap perempuan berhijab dengan segala aktivitas positifnya. Dengan adanya komunitas yang sholehah ini maka akan tercipta insan-insan yang memiliki keseimbangan antara potensi mental spiritual dan juga potensi intelektual dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin maju. Keberadaan komunitas sholehah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar, bermanfaat bagi lingkungannya serta dapat berdampak positif tentang keberadaan perempuan berhijab saat ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Terkait agrumen Quraish Shihab terhadap surah al-Ahzab/33: 59, bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan wanita-wanita arab pada masa turunnya al-Qur'an yakni kurang memperhatikan kesopanan/kewajaran dalam berpakaian/ bertingkah laku. Mereka membuka wajah sebagaimana wanita yang berstatus hamba sahaya, sehingga ketika para wanita mukminah hendak membuang air kecil dipadang pasir (sebelum ayat ini turun), mereka sering kali mendapatkan gangguan dari laki-laki yang usil, sebab mereka di duga sebagai hamba sahaya atau wanita-wanita tidak terhormat. Menghadapi kenyataan demikian akhirnya mereka mengadukan kepada Nabi SAW, dan dari sini ayat tersebut turun guna meletakkan pemisah dan pembeda antara wanita merdeka yang mukminah dengan wanita yang berstatus hamba sahaya dan tidak terhormat. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa, yang memakai jilbab dan menutup selain muka, itu sudah benar, bahkan boleh jadi melebihi ketentuan agama, yang tak berjilbab, tapi berpakaian terhormat, belum tentu salah. Kalau mau terjamin pakailah jilbab, tapi jangan lantas menganggap wanita tak berjilbab itu bukan muslimah. Quraish Shihab tidak mewajibkan wanita muslimah memakai jilbab, karena menurut beliau ayat tentang jilbab itu bukan diperuntukkan bagi wanita yang belum berjilbab, tapi ayat itu untuk wanita yang telah berjilbab dan belum mengulurkannya seperti yang dikehendaki ayat tersebut.

Sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat bahwa hijab merupakan pakaian khusus dan tidak boleh digunakan sembarang wanita, kecuali wanita yang memiliki kedudukan tinggi dan merdeka dengan kata lain yaitu wanita ningrat. Beliau berpendapat dalam teori hudud bahwa batasan hijab ada dua, yakni batas minimal yang meliputi juyub (dada, ketiak, dan kemaluan) dan batas maksimal meliputi seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hijab menurut pendapat beliau bukanlah kewajiban agama, melainkan sebuah bentuk ayat pengajaran atau ta'lim karna hijab merupakan pakaian yang dituntut oleh lingkungan sekitar dan dapat berubah-ubah mengikuti budaya masyarakat sekitar. Syahrur juga memberi ruang bebas terhadap perempuan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan kultural tertentu, yang penting tidak keluar dari batas. Dalam kutipan beliau dijelaskan bahwa perempuan sebagai umat muslim yang berjilbab sudah sewajarnya menunjukkan perilaku yang sopan dan bersahaja, bukan malah berperilaku yang kontra produktif terhadap tujuan memakai hijab itu sendiri. Sebab tujuan dari berjilbab adalah supaya aman dari gangguan dan menunjukkan identitas diri sebagai seorang muslimah yang baik.

## DAFTAR REFERENSI

- Abu Bakr Muhammad bin Abdullah. (n.d.). *Ahkam Al-Qur'ân, Jilid 3*. Daarul Fikri.
- Adji Pratama Putra. (2022). Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam. *Jurnal Cendikia Ilmiah*, 1(6), 834–839. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v1i6.1028>
- Agus Permana, H. Mawardi, A. x A. K. (2018). Jaringan Habaib Di Jawa Abad 20. *Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 15(2), 155–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v15i2.3820>
- Al-Abani, M. N. (1999). *Jilbab Wanita Muslimah*. Pustaka At- Tibyan.
- Al-Ashfihani, A.-R. (2009). *Mufradât li alfâzh Al-Qur'ân*. Dar al-Syamiyah.
- Al-Nisaburi, A. bin A. (n.d.). *Al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Madjud*. Dar alKutub.
- Atik Wartini. (2014). Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 110–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>
- Baudrillard, J. (1999). *The Consumption Society*. Polity Press.
- Fathony, A., & Hamid, A. R. N. A. (2021). Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat--Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(2), 126–143.
- Fikria najitama. (2014). Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrûr. *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1), 10–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.9-18>
- Muslih. (2017). Mitologi Hijab: Meneropong Pergeseran Makna Hijab sebagai Simbol Keimanan dan Simbol Fashion Era Milenial di Indonesia. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 2(1), 66–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/joies.2017.2.1.65-86>
- Ramadana, R. (2022). Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi Terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab, Dan Muhammad Syahrur. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 86–112.
- Rudianto, K. N. &. (2017). “Trend Fashion Hijab Terhadap Konsep Diri Hijabers Komunitas Hijab Medan”,. *Jurnal Interaksi*, 1(1), 11.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (26th ed.). Alfabeta.
- Sulton, M. (2022). Konsep Hijab Dalam Alquran. *Al-Kauniyah*, 3(1), 16–30.
- Wahidah. (2018). *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Padangan Empat Madzhab*, J. PT. Elex Media Komputindo.
- Wahyuni, T., & Harahap, S. B. (2021). Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah. *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 1(1), 17–32.
- Yulikhah. (2016). Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 97–109. <https://doi.org/10.21580/jid.v36.1.1627>
- Zakariya. (2002). *Mu'jam Maqâ'yîs al-Lughah, Jilid 2, , 2002, hal. 112*. Dar al Fikr.